

**IKAN HASIL POLA TUMPANG SARI MINA TERNAK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Aplikasi *Turuq al-Istinbāt Mazhab asy-Syāfi'ī*)



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS-SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. AZMI AHSAN**  
**95 36 24 24**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DRS. H. DAHWAN**
- 2. DRS. M. S. SODIK, S.SOS., M.SI.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2001**

## ABSTRAK

Dalam khasanah fiqh, para ulama dalam beristinbat mengenai status hukum jallalah berpijak pada hadis riwayat Ibnu Umar. Syafi'iyah menyatakan pendapatnya tentang dalil hadis tersebut bahwa hukum pemanfaatannya adalah karahah tidak sampai haram. Dalam hal ini mendasarkan alasan bahwa najis yang menjadi pertimbangan hukum bukanlah faktor dominan dari keseluruhan daging yang telah berproses (tagayyur). Berbeda halnya dengan ulama mazhab Hanbali yang tetap komitmen mengedepankan zahir nass (literal) dalam analisis hukumnya sehingga menjadikan pandangan-pandangan yang dihasilkan demikian tekstualis. Terbukti menyangkut masalah hewan dalam dalil di atas mengemukakan pendapat berseberangan dengan lugas menyatakan keharamannya berpijak pada hadis riwayat Ibnu Umar sebagaimana Syafi'iyah. Bahwa nahy dalam hadis tersebut mutlak pada arti ketetapan haram.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan datanya melalui pustaka dan lapangan, karena yang menjadi obyek penelitian lapangan berupa kasus maka cara pengumpulan datanya melalui interview, observasi dan dokumentasi. Dat yang berhasil dihimpun meliputi variable-variabel dalam studi ini serta pendukung kemudian dianalisa secara deduktif dan induktif, menggunakan pendekatan normative.

Hadis riwayat Ibnu Umar yang dipakai sebagai dasar pengambilan Hukum jallalah menurut pandangan Mazhab Syafi'i menempati derajat sahih sehingga dapat dipergunakan sebagai hujjah. Menurut Mazhab Hanbali dengan pertimbangan yang sama kecuali yang terakhir berkesimpulan bahwa hadis tersebut sahih sebagai dasar istinbat hukum meskipun tidak sampai pada derajat mutawatir. Ikan hasil pola pemeliharaan tumpang sari mina ternak tidak dapat diqiyaskan dengan jallalah karena alasan tidak terpenuhinya syarat rukun hukum, illat dan fara'. Dalam pandangan mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa ikan hasil pola pemeliharaan tersebut tetap pada hokum dasar halal karena terbukti tidak ditemukan sifat yang menjadi illat hukum. Sementara dalam pandangan mazhab Hanbali tidak dapat diqiyaskan disamping karena tidak terpenuhinya syarat rukun juga melihat bahwa ikan hasil pola demikian tidak masuk ke dalam masalah jallalah sebab pengertian yang berbeda mengenai istilah tersebut. Sedangkan hokum ikan tersebut sebagaimana asalnya yaitu halal karena tidak ada akibat hokum dari kotoran hewan halal.

**Key word: ikan, hasil pola tumpang sari, mina ternak, turuq istinbat mazhab asy-Syafi'i**



**DRS. H. DAHWAN**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Skripsi Sdr. M. Azmi Ahsan

Kepada Yth.,

Bapak Dekan Fakultas

Syariah IAIN Sunan

Kalijaga

Di YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi Sdr. M. Azmi Ahsan berjudul "IKAN HASIL POLA TUMPANG SARI MINA TERNAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Aplikasi Turuq Al-Istinbāt Mazhab Syāfi'ī)" dapat diajukan ke sidang munaqasah untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Maka dengan ini skripsi tersebut kami ajukan untuk segera dimunaqasahkan.

Demikian, akhirnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2001  
Pembimbing I



**DRS. H. DAHWAN**  
NIP. 150 178 662

**DRS. M. S. SODIK, S.sos, M.Si**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

NOTA DINAS

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Skripsi Sdr. M. Azmi Ahsan

Kepada Yth.,

Bapak Dekan Fakultas

Syariah IAIN Sunan

Kalijaga

Di YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi Sdr. M. Azmi Ahsan berjudul “ IKAN HASIL POLA TUMPANG SARI MINA TERNAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Aplikasi Turuq Al-Istinbāt Mazhab Syāfi'ī)” dapat diajukan ke sidang munaqasah untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Maka dengan ini skripsi tersebut kami ajukan untuk segera dimunaqasahkan.

Demikian, akhirnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2001

Pembimbing II



**DRS. M. S. SODIK, S.sos, M.Si**

NIP. 150 275 040

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**IKAN HASIL POLA TUMPANG SARI MINA TERNAK**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Aplikasi *Turuq al-Istinbat Mazhab asy-Syāfi'i*)


Yang disusun oleh:


**M. AZMI AHSAN**  
NIM: 95 36 24 24

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah  
Pada tanggal 11 April 2001 M/17 Muharram 1422 H  
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai  
salah satu syarat guna memperoleh gelar  
sarjana dalam Hukum Islam




Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang  
  
Drs. Parto Djumeno  
NIP: 150 071 106

Sekretaris Sidang  
  
Drs. Malik Ibrahim  
NIP: 150 260 056

Pembimbing  
  
Drs. H. Dahwan  
NIP: 150 178 662

Penguji I  
  
Drs. H. Dahwan  
NIP: 150 178 662

Penguji II  
  
Drs. Riyanta M. Hum  
NIP: 150 259 417

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Teruntuk :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta kepada beliau berdua kupersembahkan baktiku
- Adikku tersayang, Zulfa, Afifah, Aufar yang telah menunjukkan rasa pengertiannya selama menyelesaikan studi ini
- Teman-temanku sekalian yang dengan tulus memberikan bantuannya demi lancarnya skripsi ini, semoga Allah meridhai

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبين  
وعلى آله وصحبه أجمعين


Teriring rasa syukur ke hadirat Allah swt yang senantiasa melimpahkan karunia hidayah, rahmat dan taufiq-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah (hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, tidak lupa penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama sekali kepada bapak pembimbing, Drs. H. Dahwan dan Drs. M. S. Sodik, S. sos, M. Si. Beliau berdua dengan arif telah mengarahkan dan membimbing penyusun sedemikian rupa sehingga terwujudnya skripsi ini.

Akhirnya, penyusun hanya dapat berdoa memohon kepada Allah agar amal baik mereka diterima oleh-Nya dan mendapat balasan yang baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya. Amin.

Yogyakarta, 29 Maret 2001

Penyusun

  
M. Azmi Ahsan

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593B/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ها	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة  
عدة

ditulis

*muta'addidah*

ditulis

*'iddah*

## III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة  
جزية

ditulis

*ḥikmah*

ditulis

*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء

ditulis

*karamah al-auliya'*

c. Bila *ta'* marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة

ditulis

*zakātul fiṭrah*

#### IV. Vokal Pendek

اَ

Fathah

ditulis

a

إِ

Kasrah

ditulis

i

أُ

Dammah

ditulis

u

#### V. Vokal Panjang

1 Fathah + alif

ditulis

*ā*

جاهلية

ditulis

*jāhiliyyah*

2 Fathah + ya' mati

ditulis

*ā*

تتسمى

ditulis

*tansā*

3 Kasrah + ya' mati

ditulis

*ī*

كريم

ditulis

*karīm*

4 Dammah + wawu mati

ditulis

*ū*

فروض

ditulis

*furūd*

#### VI. Vokal Rangkap

1 fathah + ya' mati

ditulis

*ai*

بينكم

ditulis

*hainakum*

2 fathah + wawu' mati

ditulis

*au*

قول

ditulis

*qaul*

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أنتم

ditulis

*a'antum*

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

#### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawil furūd</i> atau <i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahlu as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II. GAMBARAN UMUM DESA SIDOARUM	
KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN	
A. Letak Geografis .....	18
B. Keadaan Penduduk dan Sosial Budaya .....	21
C. Keadaan Keagamaan Masyarakat .....	25
BAB III. PRAKTEK PERIKANAN POLA TERPADU MINA	
TERNAK: DESKRIPSI SAMPEL PENELITIAN	
DI DESA SIDOARUM KEC. GODEAN KAB. SLEMAN	
A. Latar Belakang Penerapan .....	29
B. Obyek Pemeliharaan .....	31
C. Teknik Pemeliharaan .....	32
D. Hasil Pemeliharaan .....	36

#### BAB IV. *IJTIHAD* MAZHAB SYAFI'I MENGENAI HEWAN

##### SEBAGAI BAGIAN RAGAM KONSUMSI (*AT'IMAH*)

A. Klasifikasi Hewan dan Kategori Hukumnya .....	38
1. <i>Manṣūṣ</i> .....	38
a. Hewan Darat .....	38
b. Hewan Laut .....	42
2. <i>Gairu Manṣūṣ</i> .....	44
a. Himpunan <i>Ṭayyibāt</i> .....	46
b. <i>Khabā'is</i> .....	46
B. <i>Jallālah</i> ; Sebuah Ketentuan Khusus .....	49
1. Pengertian dan Hukumnya .....	50
a. Pengertian .....	50
b. Hukum .....	50
c. Dasar Hukum .....	51
2. <i>Al-Ḥabs</i> .....	52

#### BAB V. ANALISIS *ṬURUQ AL-ISTINBAT* MAZHAB SYAFI'I

##### MENGENAI *JALLĀLAH* DAN APLIKASI TERHADAP

##### IKAN HASIL TUMPANG SARI MINA TERNAK

A. Hadis <i>Jallālah</i> dan Kedudukannya sebagai <i>Hujjah</i> .....	55
1. <i>Matan</i> .....	56
2. <i>Sanad</i> .....	63
B. <i>Maslak</i> Telaah dan Penetapan ' <i>Illat</i> .....	71
1. <i>Maslak bi Ism al-Musytaq</i> ; suatu Tinjauan Kaedah <i>Lugawiyah</i> tentang <i>Jallālah</i> .....	73

2. <i>Aş-Şabru wa at-Taqsīm: Pengembangan Mabda'</i>	
<i>Tasyrī'i</i> tentang Verifikasi ' <i>Illat</i> .....	78
C. <i>Qarīnah</i> dan Gradasi Hukum <i>Taklīf An-Nahy</i> .....	85
1. <i>Lafaz Maksyūf</i> .....	87
2. <i>Dalīl 'Aqlī</i> .....	92
D. <i>Istidlal</i> .....	94
1. <i>Hadis</i> .....	95
2. <i>Qā'idah Kuliyah</i> .....	98
D. <i>Jallālah</i> dan Relevansi Kasus .....	101
1. Pendekatan Bahasa .....	101
2. <i>Qiyas</i> .....	102
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran-saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama .....	V
3. Klasifikasi Kitab .....	VIII
4. Materi Wawancara .....	X
5. Denah Kolam .....	XIII
6. Izin Riset .....	XIV
7. Curriculum Vitae .....	XVII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ternak ikan pola tumpang sari atau yang dikenal dalam istilah teknis pola terpadu sempat merebak dipraktekkan di beberapa daerah yang potensial dengan budidaya perikanan air tawar, sebelum akhirnya surut akibat situasi krisis ekonomi yang berlarut-larut. Pola ini diminati masyarakat oleh sebab sangat menguntungkan dari segi peningkatan nilai ekonomis. Perikanan terpadu adalah termasuk alternatif baru yaitu metode budidaya ikan yang dipadukan dengan usaha pertanian, peternakan, industri, atau gabungan perikanan dengan ketiga usaha tersebut dalam areal yang sama. Di antaranya yang banyak diminati di kalangan peternak ialah tumpang sari mina ternak, yaitu perpaduan perikanan dengan pemeliharaan ternak sekaligus, seperti lembu, kambing, unggas dan lainnya.<sup>1)</sup> Perpaduan semacam ini memungkinkan untuk diterapkan bila tersedia aliran air teratur sepanjang tahun dari irigasi tersier, baik ukuran debit air sedang (*running water pond*) maupun air deras (*running water*). Di mana air itu nantinya dialirkan melalui parit buatan menuju kolam pembesaran kemudian keluar melalui saluran pembuangan. Pemeliharaan ikan dengan pola ini terbuka prospek perkembangannya

---

<sup>1)</sup>Eddy Alfrianto dan Evi Liviawaty, *Beberapa Metode Budidaya Ikan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 70-78.

terutama di Jawa yang banyak terdapat air permukaan (*surface water*) sebagai sumber air yang sangat baik karena banyak kandungan hara.<sup>2)</sup> Sedangkan latar belakang penerapannya didasarkan pada efisiensi penggunaan lahan produksi yang semakin terbatas dan upaya peningkatan hasil pendapatan dengan modal minimal. Usaha budidaya ikan demikian pada prinsipnya adalah memanfaatkan kotoran ataupun sisa makanan yang jatuh ke dalam kolam sebagai makanan ikan sekaligus pupuk untuk menumbuhkan organisme makanan alamiah yang sangat berguna bagi pertumbuhan hewan tersebut.<sup>3)</sup> Di beberapa tempat seperti di daerah Tasikmalaya, pola ini sempat berkembang dengan istilah yang mereka sebut “Longyam” yang berasal dari kata “Balong” (kolam pemeliharaan ikan) dan ayam. Pengalaman masyarakat setempat menyimpulkan, sedikitnya diperoleh dua keuntungan nyata yang sebagian telah disinggung di muka yaitu pemanfaatan lahan di atas kolam sebagai kandang ayam dan penggunaan kotoran sebagai makanan ikan di samping itu dapat mengurangi bau kotoran yang sebelumnya dirasakan mengganggu lingkungan.<sup>4)</sup> Memanfaatkan kotoran (najis) hewan sebagai penopang pertumbuhan ikan ketika dicermati melalui kacamata fiqh memunculkan permasalahan hukum. Fiqh dalam kedudukannya sebagai yurisprudensi hukum Islam tidak saja memberi ketetapan pada hasil akhir

---

<sup>2)</sup> Heru Susanto, *Membuat Kolam Ikan*, cet.3 (Jakarta:Penebar Swadaya,1988), hlm. 13 dan 25.

<sup>3)</sup>Eddy Alfrianto dan Evi Liviawaty, *Beberapa Metode*, hlm. 70-78.

<sup>4)</sup> “ Longyam, Ternak Ayam di atas Kolam Ikan”, *Suara Merdeka* (15 Maret, 1993), hlm. 7.

tetapi mempertimbangkan rangkaian proses sebelumnya. Kaedah *uṣul* fiqh menyatakan:

للسائل حكم المقاصد<sup>5)</sup>

Kaedah tersebut meski tidak terkait langsung tetapi secara implisit sejalan dengan pemahaman di atas bahwa sarana prasarana maupun proses merupakan pertimbangan signifikan dalam lingkup pembahasan hukum Islam. Telaah masalah tersebut secara eksplisit belum tertuang dalam kitab-kitab *fuqahā'* mazhab, namun demikian memuat tawaran metodologis yang dapat dijadikan dasar kajian. Untuk itu, penyusun bermaksud melakukan penelusuran studi dari sudut pandang Mazhab Syāfi'ī. Sebagaimana dikenal dalam sejarah asy-Syāfi'ī sebagai tokoh sentralnya telah berhasil menawarkan metodologi yang dianggap moderat dalam bidang hukum Islam. Qiyas sebagai bentuk analogi deduktif mengkombinasikan secara berimbang peran nalar dalam memahami teks *nusus*. Metode ini dinilai sangat terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mengarah pada perkembangan hukum Islam yang selaras dengan realita zaman tanpa sedikitpun mengesampingkan otoritas wahyu sebagai *main reference*. Sebagai konsekuensinya melihat substansi adalah suatu yang urgen meskipun pada implementasinya sangat terikat teknis. Hal ini dimaksudkan agar benar-benar tidak lepas dari *naṣṣ syara'*. Apa yang dicetuskan asy-Syāfi'ī ini nampak jelas diikuti *fuqahā'*

---

<sup>5)</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, cet. 1 (Jakarta: Syirkah an-Nūr as-Šaqāfah al-Islāmiyah, t.t.), hlm. 107. Kaidah tersebut disarikan dari kaidah yang berbunyi *yuḡtafaru fī al-wasā'il mā lā yuḡtafaru li al-maqāsid*. Dapat dilihat, A. Masduqi Mahfudz Aula, "Baḥsul Masā'il", No. 07, Tahun XIX (Juli, 1997), hlm. 52.

pengikutnya seperti mengkait masalah hewan yang tumbuh dan berkembang dari najis (*jallālah*).<sup>6)</sup> Dalam khasanah fiqh, para ulama dalam beristinbāṭ mengenai status hukum *jallālah* berpijak pada hadis riwayat Ibnu Umar yang berbunyi:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها<sup>7)</sup>

Ulama Mazhab Syāfi'ī --untuk selanjutnya disebut *Syāfi'iyah* saja-- menyatakan pendapatnya tentang *dalīl* tersebut bahwa hukum pemanfaatannya adalah *karāhah* tidak sampai haram. Dalam hal ini mendasarkan alasan bahwa najis yang menjadi pertimbangan hukum bukanlah faktor dominan dari keseluruhan daging yang telah berproses (*tagayyur*).<sup>8)</sup> *An-Nahyu* dalam matan hadis tersebut tidak dipahami sebagai ketentuan hukum bermakna haram, tetapi larangan itu dimaksudkan untuk menjauhi sesuatu yang tidak disukai atau sebaiknya ditinggalkan karena sebab tertentu.

Berbeda halnya dengan ulama Mazhab Hambali—untuk ringkasnya disebut *Hanābilah* saja—yang tetap komitmen mengedepankan *ẓāhir naṣṣ* (literal) dalam analisis hukumnya sehingga menjadikan pandangan-pandangan yang dihasilkan demikian tekstualis. Terbukti menyangkut masalah hewan dalam *dalīl* di atas mengemukakan pendapat berseberangan

---

<sup>6)</sup> *Jallālah* adalah hewan merayap yang memakan *jillāh* sinonim dengan *ba'r* tinja atau kotoran berarti kotoran binatang (*'uẓrah*) lain atau pun bangkai. Apabila menjadi kebiasaan sebagai makanan dominan, maka menyebabkan dagingnya berbau tidak sedap (*nīṭn*). Ibnu Munzir, *Al-Isyrāf 'ala Mazāhib Ahl al-'Ilm* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 213.

<sup>7)</sup> Al-Baihaqi, Abu Bakr, *Sunan al-Kubrā*, "Bab Mā Jā'a fi Akl Lubūm al-Jallālah" (Beirut; Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 332.

<sup>8)</sup> Asy-Syarbini, *Mugni al-Muḥtāj* (Kairo: al-Istiḳāmah, 1955), IV: 204.

dengan lugas menyatakan keharamannya berpijak pada hadis riwayat Ibnu Umar sebagaimana *Syāfi'iyah*. Lebih lanjut dalam pendapatnya memberikan penjelasan bahwa *nahy* dalam hadis tersebut mutlak pada arti ketetapan haram. Di samping itu menambahkan satu argumen logis bahwa sesuatu yang keberadaanya terlahir atau tumbuh berkembang dari suatu najis maka disimpulkan sebagai sesuatu yang serupa dalam status hukumnya.<sup>9)</sup>

Permasalahan di atas menarik melihat bahwa perbedaan muncul berangkat dari *dalil* yang sama. Sedangkan studi nantinya difokuskan berupaya mendeskripsikan dan menganalisa penyebab-penyebab *ikhtilāf* tersebut dari sisi *istinbāt* hukum untuk kemudian mencari keunggulan di antara keduanya dengan melihat kekuatan argumen maupun metode yang dipakai. Di samping itu diarahkan berusaha mempertemukan relevansi kasus dengan *ijtihad Syāfi'iyah* dan *Ḥanābilah*. Adapun sumber telaah ini diambil dari khasanah pemikiran mereka yang telah terbukukan.

Dari paparan singkat latar belakang masalah di atas, menjadi alasan pendorong penyusun untuk berupaya mengkaji lebih lanjut. Di samping sejauh pengetahuan penyusun belum terdapat tulisan maupun laporan ilmiah yang membahas topik dimaksud secara lebih rinci.

---

<sup>9)</sup> Ibnu Qudamah, *al- Muḡnī* (Riyad: ar-Riyad al-Ḥadiṣah, tt.), VIII: 594.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok yang menjadi kajian dalam menyusun skripsi ini. Adapun pokok masalah dimaksud adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hadis dan *ṭuruq al-istinbāṭ* mengenai *Jallālah* dalam perspektif Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbali.
2. Dapatkah ikan hasil pola tumpang sari (terpadu) mina ternak diqiyaskan hukumnya dengan *jallālah*.

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai ialah:

1. Untuk mendeskripsikan derajat hadis dan *ṭuruq al-istinbāṭ* mazhab asy-Syāfi'ī dan Ḥanbali mengenai *jallālah*.
2. Dapat dipahami sejauh mana formulasi *qiyās* mazhab asy-Syāfi'ī dan Ḥanbali dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah hukum ikan hasil pola pemeliharaan terpadu tumpang sari mina ternak.

Adapun kegunaannya antara lain:

1. Diharapkan dari kajian ini nantinya menjadi masukan konstruktif dalam mensikapi praktek-praktek pemeliharaan ikan di pelbagai tempat yang memiliki kesamaan segi dan kasusnya.
2. Sebagai wacana diskusi masyarakat umum khususnya umat Islam maupun di lingkungan akademis yang pada gilirannya diharapkan muncul koreksi dua arah sebagai komunikasi keilmuan produktif.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah mengenai hewan dari segi layak dan tidaknya dalam perspektif hukum Islam pemanfaatan sebagai bagian dari ragam konsumsi menempati bab makanan (*aṭ'imah*) maupun sembelihan (*zabīḥah*) dalam khasanah fiqh.

Wahbah az-Zuhayli dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* mengemukakan klasifikasi hewan dalam tiga kategori, antara lain:

1. Hewan air, dengan pembatasan pengertian pada jenis hewan yang habitatnya di air saja.
2. Hewan darat, yang kemudian dirinci menjadi tiga bagian:
  - a. Hewan yang pada asalnya tidak memiliki darah.
  - b. Hewan yang memiliki darah tidak mengalir.
  - c. Hewan yang memiliki darah mengalir.
3. Hewan yang hidup di dua alam.

Dari kategorisasi di atas kemudian ia memetakan pendapat *fuqāhā'* dengan menyebut jenis-jenis hewan berikut hukumnya --seperti umumnya penulisan kitab-kitab fiqh-- baik yang menjadi *ittifāq* maupun *ikhtilāf*<sup>10)</sup> Sejauh penelusuran penulis secara garis besar dapat dikemukakan bahwa diskusi tentang hewan dalam referensi fiqh mengacu pada keterangan teks *naṣṣ* yang dengan gamblang mengungkapkan jenis-jenis dan macamnya.

---

<sup>10)</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), III: 682.

Adapun rumusan teoritis yang berhubungan dengan studi ini menempati porsi tersendiri dalam sub bab *jallālah*.

Karena kajian ini dibatasi hanya pada dua aliran pemikiran Islam yaitu fiqh Syāfi'ī dan Hambali, maka yang menjadi referensi primer adalah khasanah fiqh dari keduanya. Sedangkan lainnya dijadikan rujukan sekunder.

Golongan kitab fiqh *Syāfi'iyah* antara lain:

*Al-Mugni al-Muhtāj* karangan Khatib asy-Syarbini mengulas pendapat asy-Syāfi'ī bahwa *jallālah* apabila telah mengalami *tagayyur* (kontaminasi) meskipun sedikit adalah haram, sehingga makan sesuatu lainnya yang dapat menetralsisir kembali. Dalam hal ini asy-Syarbini mengemukakan analisa tersendiri bahwa *tagayyur* mengungkapkan muatan sifat-sifat tiga yang biasa melekat pada najis (*uzrah*). Secara pribadi ia lebih memilih *karāhah* sebagai ketentuan yang lebih *ṣahīh* dengan meletakkan pemahaman bahwa larangan (*nahy*) pada riwayat Abu Daud mendasarkan adanya perubahan dalam daging hewan tersebut, karena itu tidak dapat dijadikan alasan *tahrim*.<sup>11)</sup>

*Al-Muhazzab*, karangan Abu Ishaq asy-Syairazi dalam pasalnya menyatakan bahwa *jallālah* baik dari jenis ternak kambing, lembu, ayam hukumnya makruh makan dagingnya mendasarkan riwayat Ibnu Abbas tentang larangan terhadap susu *jallālah*. Ia berargumentasi bahwa hukum tidak sampai haram tetapi sebatas makruh sebab *tagayyur* tidak meliputi sebagian

---

<sup>11)</sup> Asy Syarbini, *Mugni*, hlm. 204.

besar dagingnya. Status hukum kembali halal bila mengalami proses netralisasi dengan cara memakan barang suci (*tāhir*) lainnya sehingga pulih baik kembali selama tenggang waktu tertentu merujuk pada riwayat Ibnu Umar.<sup>12)</sup>

*Al-Asybah wa an-Nazāir*, karangan Jalaluddin asy-Syuyuti salah seorang dari *fuqahā' Syāfi'ī*. Dalam kitab tersebut, ia mengangkat ilustrasi hewan yang memakan barang haram, maka tidak dapat menjadikannya haram meskipun dalam tinjauan menggunakan pendekatan tasawuf lebih baik ditinggalkan (*awra'*). Mendasarkan pada kaedah *uṣul* "*izā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām gulliba al-ḥarām*".<sup>13)</sup>

Golongan kitab fiqh Hambali, antara lain:

*Al-Kāfi*, karya Ibnu Qudamah. Dalam kitab ini, ia mengeksplanasikan paparan Ahmad ibn Hambal tentang pembagian dan perincian jenis hewan berdasarkan hukumnya. Terdapat perbedaan dalam hal klasifikasi, ia menempatkan kategori *ikhtilāf* pada bagian ketiga, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Binatang buas dari jenis mamalia dan unggas.
2. Keledai jinak (*bagāl ahli*) dan *bagāl*.<sup>14)</sup>
3. *Jallālah*.

---

<sup>12)</sup> Abu Ishaq asy-Syayrazi, *Al-Muḥaḥḥab* (Semarang: Thoha Putra, t.t.), I: hlm. 250.

<sup>13)</sup> Jalaluddin asy-Syuyuti, *Al-Asybah*, hlm. 76.

<sup>14)</sup> *Bagāl* ialah hewan hasil persilangan antara kuda dan keledai. Lihat: Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (t.p.; t.p., tt.), hlm. 106

Pada pembagian terakhir, ia mengemukakan dua pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lain dan belum menunjukkan secara tegas pendapatnya.<sup>15)</sup>

*Al-Mugnī*, juga buah karya Ibnu Qudamah yang dalam salah satu pasalnya lebih lugas mempresentasikan pendapat Imam Ahmad yang menyatakan kemakruhan daging dan air susu *jallālah*. Dari sini dapat diketahui bahwa ia tidak ingin lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan semula tetapi mensintesis antara keduanya. Adapun batasan mengenai konsumsi najis dan pengaruhnya tidak pernah disinggung, tetapi membuka peluang untuk dipahami bahwa makruh untuk *jallālah* dari sebagian besar najis dan *ma'fu*, bila sedikit. Sedangkan *fuqahā Hanābilah* sendiri memposisikan pemikiran yang berbeda bahwa tetap pada pendirian keharaman hewan tersebut dengan menandakan kembali riwayat Ibnu Umar disertai analogi dengan abu najis.<sup>16)</sup>

Golongan referensi sekunder antara lain:

*Al-Mabsūf*, karya Syamsuddin asy-Syarahsi salah seorang tokoh fiqh pengikut Hanafi dalam pendapatnya menitikberatkan pada ada tidaknya pengaruh bangkai (*jīf*) yang dimakan hewan. Apabila sampai menimbulkan pengaruh bau busuk (*nītn*) maka haram. Akan tetapi bila dapat dipastikan

---

<sup>15)</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Kāfi* (ttp.: al-Maktab al-Islāmi, t. t.), I: 13-14.

<sup>16)</sup> *Ibid.*, *Al-Mugnī*, VIII:594.

tidak ada percampuran, maka makruh. Sedangkan penahanan atau karantina (*al-habs*) lebih maslahat dilakukan hingga lenyap bau busuk tersebut.<sup>17)</sup>

Ringkasnya dapat dikemukakan bahwa diskusi para *fuqahā'* sebagaimana tertuang dalam karya-karya mereka mengkait bahasan ini baru sampai pada dataran teoritis belum menyentuh persoalan-persoalan lapangan (*wāq'i'iyah*) seperti ikan hasil pemeliharaan pola terpadu (tumpang sari) mina ternak, baik di lingkungan akademis maupun oleh lembaga yang berkompeten lainnya.

#### E. Kerangka Teoretik

Mencermati asy-Syāfi'ī dari metodologi yang digunakan dapat disimpulkan pemikirannya bercorak konvergen yakni berupaya menggabungkan antara metode yang berpijak pada teks literal *an sich* dengan metode penalaran di mana *ra'yu* (rasio) lebih dominan. Akan tetapi analisis yang ia lakukan terkadang berkutat pada *naṣṣ* parsial. Oleh sebab itu hukum yang dihasilkan cenderung terbuka untuk dicermati kembali bukan saja sebab perkembangan kasuistik tetapi interpretasi *naṣṣ* lainnya.

Mengenai konsep makanan halal asy-Syāfi'ī meletakkan nilai substantif *at-ṭayyibāt* sebagai neraca penimbang. Dalam hal ini, ia mengembalikan kepada opini masyarakat Arab sebagai salah satu parameter.<sup>18)</sup> Merujuk pada *naṣṣ* al-Qur'an surat al-Baqarah: 167.

---

<sup>17)</sup> Syamsuddin asy-Syarahsi, *al-Mabṣūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), XI:255-256.

<sup>18)</sup> Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), II:271.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عدوٌّ مبین<sup>19)</sup>

Yusuf al-Qaradawi menitikberatkan pengertian *ṭayyibāt* diartikan sebagai makanan halal yang tidak membahayakan kelangsungan hidup manusia.<sup>20)</sup> Sejalan dengan pendapat di atas bahwa misi utama pemberlakuan *syara'* yang diformulasikan dalam *asrāru at-tasyrī'* yang lima sebagai bagian urusan *ḍarūrī* di antaranya adalah perlindungan akal (*ḥifẓ al-aql*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*).<sup>21)</sup>

Dari sini fiqh menjadi sangat terbuka menerima masukan-masukan dari disiplin komplementer lain seperti dalam konteks ini memungkinkan ditinjau dari sisi medis. Di samping itu Q.S. 17: 70 meletakkan dasar *al-karāmah al-insāniyah* yang menempatkan manusia kepada martabat yang tinggi. Dari asas tersebut diturunkan ke dalam lima kemaslahatan sebagaimana disinggung di muka yang merupakan norma dari elaborasi kehormatan manusia.<sup>22)</sup>

Sementara itu Ahmad ibn Hambal sebagaimana tercatat dalam sejarah pemikirannya lebih diwarnai dengan hadis akan tetapi kedekatannya dengan asy-Syāfi'ī selaku gurunya sedikit banyak memberi pengaruh terhadap

<sup>19)</sup> Al-Baqarah (2): 168.

<sup>20)</sup> Achmad Sunarto, (ed.), *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bintang Terang, 1999), hlm. 48.

<sup>21)</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 1 (Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 345.

<sup>22)</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm.137.

pemikirannya dalam *istinbāt* hukum.<sup>23)</sup> Namun sayangnya yang demikian terkadang belum sepenuhnya diikuti para pengikutnya di mana lebih cenderung berorientasi pada arti tersurat *naṣṣ*. Beda halnya asy-Syāfi'ī dengan metode *ijtihād*nya memakai penalaran analogis (*qiyās*) dengan mendasarkan pada adanya kekuatan esensial umum yang disebut *illat* membuat hasil *ijtihād*nya bukan sebagai hasil final yang tanpa perlu *ijtihād* kembali di kemudian hari. Karena itu memungkinkan dipertemukan dengan pendapat *fuqahā'* pengikutnya yang bermazhab secara metodologis. Di samping pentingnya *illat* dalam studi ini akan dipergunakan kaedah *uṣul* yang merupakan undang-undang yang akan dihubungkan dengan bahasan untuk diambil faedah hukumnya, antara lain:

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>24)</sup>

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام<sup>25)</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggabungkan antara penelitian pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*). Oleh karena itu data atau bahan penelitian

---

<sup>23)</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 30.

<sup>24)</sup> Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Al Asybah*, hlm. 43.

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

pokok diambil dari kitab, buku, jurnal dan artikel yang berhubungan atau mendukung obyek penelitian. Adapun lapangan ialah *purposive sample* yaitu dengan sengaja mencari dan memilih contoh kasus yang dianggap memadai yang dapat digeneralisasikan pada persoalan serupa lainnya.

## 2. Sifat Penelitian

Studi ini bersifat deskriptif analitis yakni hendak memaparkan *ijtihad* fiqh Syāfi'ī dan Hambali dalam kaitan masalah tertentu, kemudian dilakukan analisa kualitatif terhadap topik kajian tumpang sari mina ternak.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan lapangan sekaligus, maka teknik pengumpulan data meliputi dua macam, yaitu:

### a. Pustaka

Cara untuk memperoleh data ialah dengan menelaah referensi berupa kitab, buku, jurnal, maupun artikel baik yang merupakan pustaka primer maupun sekunder yang berhubungan atau mendukung langsung maupun tidak langsung mengenai penelitian ini.

### b. Lapangan

Karena yang akan menjadi obyek penelitian lapangan adalah berupa kasus, maka cara pengumpulan datanya adalah:

- 1). Interview, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara untuk mendukung dan melengkapi data yang belum diperoleh dalam metode pertama.

2). Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap peristiwa maupun kasus yang menjadi obyek penelitian. Kemudian dari data yang berhasil diperoleh dari lapangan diolah sebagai bagian data pokok studi ini.

3). Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari obyek penelitian.

#### 4. Analisa Data

Data yang berhasil dihipung meliputi variabel-variabel dalam studi ini serta pendukung kemudian dianalisa secara deduktif-induktif.

Analisis komparatif, yaitu analisa data yang bertujuan menemukan sisi-sisi kesamaan dan perbedaan antar elemen dalam fokus studi.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang akan dipergunakan adalah normatif yaitu mendasarkan pada telaah hukum teks-teks yang tersedia dan berhasil dihipun dari khasanah kepustakaan

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan terdiri dari enam bab, antara lain:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode pembahasan dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah yang berisi gambaran sekilas praktek pemeliharaan ikan pola tumpang sari mina ternak dan alasan yang mendorong perlunya dilakukan

kajian. Pada garis besarnya dalam bab pertama merupakan proyek proposal yang menggambarkan aspek dan rencana penelitian.

Bab kedua, pada bab ini mengungkapkan gambaran umum Desa Sidoarum tempat di mana sampel diambil. Masuk di dalamnya diskripsi kondisi wilayah tempat data penelitian diambil, meliputi letak geografis, keadaan penduduk dan sosial budaya serta keagamaan masyarakat. Ini diperlukan untuk mengetahui keadaan dan faktor yang terkait langsung maupun tidak dengan obyek studi. Secara geografis mengemukakan faktor alam yang mendukung adanya budidaya perikanan khususnya tumpang sari termasuk di antaranya mengenai sumber aliran air tawar, ketinggian tanah dan lain-lain. Sedangkan keadaan penduduk dan sosial budaya masuk di dalamnya pembahasan yang mengungkapkan seberapa besar perbandingan pekerjaan tani dibandingkan sektor lainnya.

Bab ketiga, dalam bab ini hendak menggambarkan secara umum pola perikanan terpadu tumpang sari mina ternak berdasarkan praktek yang pernah berlangsung dan kepustakaan, meliputi latar belakang penerapan, obyek pemeliharaan dan hasil pemeliharaan. Dari informasi yang dirangkum yang disusun dalam bab ini dipergunakan sebagai pijakan menelaah status hukumnya dalam perspektif mazhab asy-Syāfi'ī dan Ḥanbali sebagai pembanding. Dan kemudian menggeneralisasikan pada persoalan serupa.

Bab keempat, memaparkan perspektif fiqh Syāfi'ī dan Hambali mengenai variabel yang dijadikan tinjauan meliputi hewan, klasifikasi dasar hukumnya, dasar dan pengertian *jallālah*, netralisasi (*al-ḥabs*) hewan yang terkontaminasi najis. Laporan dalam bab ini dimaksudkan untuk melihat letak

masalah *jallālah* dalam skema halal haram dalam pandangan dua mazhab tersebut beserta variabel yang dipergunakan.

Bab kelima, setelah memahami pendapat kedua aliran pemikiran hukum tersebut selanjutnya untuk bab ini akan dianalisa masing-masing pendapat di lingkungan Mazhab Syāfi'ī dan Hambali untuk menemukan gambaran *istinbāt* keduanya mengenai *jallālah*. Sub bab pertama berisi pembahasan tentang analisis hadis dari segi derajat kesahihan untuk mengetahui kedudukannya sebagai *hujjah*. Pada sub bab selanjutnya analisis dibicarakan mengenai analisis *ʾuruq al-istinbāt* yang ditempuh mazhab asy-Syāfi'ī dan Ḥanbali. Dari sini dimaksudkan untuk meningkatkan metode yang digunakan keduanya dalam mencapai inferensi final hukum *jallālah*. Dan pada sub bab terakhir berisi analisis sampel kasus ditinjau dalam perspektif mazhab terkait yang dimaksudkan hendak menjelaskan relevansi sampel lapangan dengan teori hukum mazhab. Dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor penentu (*determinant factors*).

Bab keenam, penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hadis riwayat Ibnu Umar yang dipakai sebagai dasar pengambilan hukum *jallālah* menurut pandangan Mazhab Syāfi'i menempati derajat *ṣaḥīḥ* sehingga dapat dipergunakan sebagai *ḥujjah*. Berdasarkan tinjauan *matan* dan *sanad* yang menimbang di dalamnya adanya kesinambungan mata rantai periwayatan, sifat *ṣiqah* pe-rawi, tidak ada pertentangan relasionalitas dan dengan hadis lain serta dikuatkan hadis serupa lainnya. Demikian pula Mazhab Hambali dengan pertimbangan yang sama kecuali yang terakhir berkesimpulan bahwa hadis tersebut *ṣaḥīḥ* sebagai dasar *istinbāt* hukum meskipun tidak sampai pada derajat *mutawātir*.
2. *Ṭuruq al-istinbāt* Mazhab Syāfi'i mengenai hukum *jallālah* meliputi dua segi yang ditempuh yaitu *lugawī* terhadap teks hadis yang dirinci bahasan di dalamnya tentang *taklīf nahy*, *lafaz maksiyūf* dan *istidlāl*. Kemudian segi lain untuk menerapkan *illat (ta'liḥ)* ialah dengan *Maslak bi ism al-Musytaq* serta memakai *ijtihād* mengenai najis dalam kaitannya dengan *ṭahārah* kemudian ditempuh *Maslak aṣ-ṣabru wa at-Taqsīm*. Sehingga sampai pada kesimpulan dua kemungkinan berlakunya hukum *jallālah*. *Pertama*, yaitu berlaku *qiyās* dengan ketetapan hukum *makrūh* berpijak alasan hukum sifat berupa bau yang nampak baik pada *maqīs* dan *maqīs 'alaih*. *Kedua*, mengembalikan pada ketentuan semula hukum asalnya (*istishāb*) yakni

berlaku halal bila *syarʿ* keberadaan '*illat* tidak ditemukan pada *far'*. Sedangkan Mazhab Hambali terbatas pada tinjauan literal teks hadis yang menyangkut dua segi yaitu *taklif nahy* dan *lafaz jallālah* sendiri sebagai kata kunci. Dari sini kemudian didapat kesimpulan berbeda bahwa hukum *jallālah* ialah haram dengan *illat* memakan najis.

3. Ikan hasil pola pemeliharaan tumpang sari (terpadu) mina ternak tidak dapat diqiyaskan dengan *jallālah* karena alasan tidak terpenuhinya syarat rukun hukum, *illat* dan *far'*. Di samping itu dalam pandangan Mazhab Syāfi'i menyimpulkan bahwa ikan hasil pola pemeliharaan tersebut tetap pada hukum dasar halal karena terbukti tidak ditemukan sifat yang menjadi *illat* hukum. Sementara dalam pandangan Mazhab Hambali tidak dapat diqiyaskan disamping karena tidak terpenuhinya syarat rukun juga melihat bahwa ikan hasil pola demikian tidak masuk ke dalam masalah *jallālah* sebab pengertian yang berbeda mengenai istilah tersebut. Sedangkan hukum ikan tersebut sebagaimana asalnya yaitu halal karena tidak ada akibat hukum dari kotoran hewan halal.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi para pemerhati bidang kemasyarakatan maupun akademisi khususnya hukum Islam, hendaknya kajian sederhana ini ditindak-lanjuti dengan penelitian komprehensif. Seperti belum adanya studi khusus perihal dampak kotoran terhadap ikan dari aspek kesehatan. Karena sementara ini

terdapat pendapat yang menyatakan bahwa ikan hasil budidaya pola terpadu mina ternak dipandang kurang memenuhi syarat higienis. Dari sini pula dapat dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, baik berdasarkan prinsip mencegah ke-*madarat*-an maupun kemaslahatan.

2. Menyangkut ikan hasil tumpang sari mina ternak yang dihukumi halal, hendaknya disikapi positif sebagai bagian pilihan bagi masyarakat untuk mengambil jalan terbaik antara tetap memanfaatkan atau mengembangkan praktek pemeliharaan pola tersebut dan mencari penyelesaian dari kekhawatiran kemungkinan dampaknya bagi kesehatan.
3. Studi ini bagi penyusun masih jauh dari sempurna. Beberapa aspek yang belum dimasukkan dalam kajian ini, di antaranya perbandingan belum diarahkan untuk menilai keunggulan masing-masing mazhab. Hendaknya penelitian terkait selanjutnya mendalami faktor-faktor di dalamnya untuk mencari keunggulan pendapat yang ada. Karena hal ini dipandang penting demi kemajuan metodologi hukum Islam itu sendiri.
4. Praktek perikanan pola terpadu ini merupakan satu contoh konkret dan aktual yang ada di tengah masyarakat. Penyusun berkeyakinan masih banyak kasus serupa lainnya dengan tingkat kompleksitas beragam yang perlu segera mendapat perhatian semua pihak khususnya kalangan luas akademisi. Karena itu hendaknya studi yang menyentuh aspek kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978.

### B. Kelompok Hadis

Al-Albani, Muhammad, *Arwā' al-'Alīl*, ttp. : al-Maktab al-Islami, tt. 9 juz.

-----, *Da'if Abī Dāud*, cet. 1 Ttp.: al-Maktab al-Islami, 1991 M/1412 H, 1 juz.

Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tt. 6 juz.

Al-Baihaqi, Abu Bakr, *Sunan al-Kubrā*, India : Majelis Da'irah al-Ma'arif al-Utsmaniah, 1356 H. 10 juz.

-----, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Āsār*, Bairut Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tt. 7 juz.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah, *at-Tārīkh al-Kabīr*, Beirut: Muassasah al-Kutun as-Saqafah, 1991 M/1411 H, 12 juz.

Al-Khatib, Dr. Ajjaj, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989 M/1409 H. 1 juz.

Khalid, Muhammad Khalid, *Rijāl Ḥaul ar-Rasūl*, Beirut Darr al-Fikr, tt. 1 juz.

Al-Manawi, Muhammad, *Faiḍ al-Qadīr*, Beirut : Dar al-Fikr, tt. 6 juz.

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasā'ī* , Beirut : Dar al-Fikr, cet. I, 1348 H/1930 M. 8 juz.

At-Tirmizi, *Sunan at-Turmuzī* Beirut : Dar al-Fikr, tt. 4 juz.

Az-Zahabi, Syamsuddin, *Sīrā' al-A'lām an-Nubalā'*, Beirut: al-Muassasah ar-Risalah, 1990 M/1410 H, 25 juz.

### C. Kelompok Fiqh

- Al-Ansari, Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhāb*, Jeddah: Singapura, t. t. 2 juz.
- Al-Bahuti, Manshur, *Kasysyāf al-Qinā'*, Beirut : Dar al-Fikr, tt. 6 juz.
- Al-Bajuri, *Hāsyiyah al-Bājūrī*, Bandung : aal-Ma'arif, tt. 4 juz
- Ad-Dimyati, Abu Bakr, *Hāsyiyah I'ānah at-Ṭālibīn*, Beirut : Dar al-Fikr, tt. 4 juz.
- Ad-Dimasqi, Abdul Qadir, *Al-Madkhal*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1985 M/1405 H. 1 juz.
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfā*, Mesir : Babulaq, 1322 H. 1 juz.
- Ibnu Yusuf, Mara'i, *Dafīl at-Ṭālib*, ttp. : AL-Maktab al-Islami, 1389 H/1969M. 1 juz.
- Ibnu Abdillah, Abdus Salam, *Al-Muswaddah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t. t. 1 juz.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M/1411 H, 5 Juz.
- Al-Jurjani, Ali Ahmad, *At-Tasyrī' wa Falsatuhu*, Jeddah: Singapura, t. t., 2 Juz.
- Al-Maqdisi, Bahauddin, *Al-'Uddah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt. 1 juz
- , Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, ttp. : Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt. 9 juz.
- , *Al-Kāfi*, ttp. : Al-Maktab al-Islami, tt. 4 juz.
- Al-Mardawi, Alaudin, *Al-Inṣāf*, ttp. : Dar Ihya as-Sarat al-Arabi, tt. 12 juz.
- An-Naisaburi, Abu Bakr, *Al-Isyrāf 'alā Mazāhib Ahl al-'Ilm*, Beirut : Dar al-Fikr, tt. 3 juz.
- An-Nawawi, Abu Zakaria, *Al-Majmū'*, Solo : Asia, tt. 12 juz.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin, *Hāsyiyatān*, Beirut : Dar al-Fikr, tt. 4 juz.

- Asy-Syazili, Ridwan, *Rauḍah al-Muḥtājīn*, Beirut : Dar al-Fikr, tt. 1 juz.
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Irsyād al-Fuḥūl*, Beirut : Dar al-fikr, tt. 1 juz.
- Asy-Syarbini, Muhammad Khatib, *Mugnī al-Muḥtāj*, Kairo : Al-Istiqmah, 1995. 4 juz
- Asy-Syairazi, Abu Ishaq, *Al-Muḥaẓẓab*, Semarang : Thoha Putra, tt. 2 juz
- Asy-Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris, *Al-Umm*, Beirut Dar al-Fikr, tt. 8 juz.
- , *Ar-Risālah*, Beirut : Dar al-Fikr, tt. 1 juz.
- Asy-Syarahsi, Syamsuddin, *Al-Mabsūṭ*, Beirut : Dar al-Fikr, tt. 1 juz.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, ttp, : Asy-Syirkah an-Nuru as-Saqafah al-Ilmiah, 1975. 1 juz.
- Az-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-fikr, tt.

#### D. Kelompok Buku Lain

- Alfianto, Ir. eddy dan Ir. evi Liviawati, *Beberapa Metode Budidaya Ikan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Aula*, No. 07, Tahun XIX, Juli 1997
- Al-Fayyumi, Mustafa Gulayini, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Ttp.: tnp., t.t., 2 Juz
- Kamali, Dr. Muhammaad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi S. Ag., Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Mu'in, Prof. K. H. M. Thahir Abd., *Ilmu Kalam*, Jakarta : Widjaya, 1996
- Muchtar, Drs. H. Kamal dan rekan-rekan, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Ttp.: tnp., t.t., 1 Juz
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung, Pustaka, 1994.
- Ash-Shiddieqi, Prof. TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semaran, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

-----, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga,  
tl.

-----, *Pengantar Ilmu Ushul*, Semarang : PT. Rizki  
Utama, 1997.

*Suara Merdeka*, edisi 15 Maret 1993

Susanto, Heru, *Membuat Kolam Ikan*, Jakarta : Penebar Swadaya, 1988

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, *Ushul Fiqh*, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sirry, Mun'in A., *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Zayd, Dr. Nashr Hamid Abu, *Imam asy-Syafi'i*, alih bahasa Khairan  
Nahdhiyin, Yogyakarta : Lkis, 1997.

## TERJEMAHAN

Hal	No. Footnote	Terjemahan
		<b>BAB I</b>
3	5	Perantaran-perantaraan itu mempunyai hukum dari tujuan-tujuan.
4	7	Rasulullah melarang makan (daging) jallālah dan susunya.
12	19	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
13	24	Asal dari setiap sesuatu adalah boleh.
13	25	Apabila berkumpul antara yang halal dan haram, maka dikalahkan yang haram.
		<b>BAB IV</b>
38	2	Dihalalkan bagimu binatang ternak.
38	3	Bahwa Rasulullah Saw. pada saat (perang) Khaibar melarang (memakan) himar jinak.
39	6	Lima (jenis hewan) yang boleh untuk dibunuh di tanah Haram yaitu ular, tikus, burung gagak, belang, elang dan anjing buas.
39	8	Dihalalkan bagimu binatang buruan laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.

41	10	Makan setiap (jenis binatang) yang bertaring dari golongan binatang buas adalah haram.
43	19	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu.
47	28	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
50	40	Bahwa sesungguhnya Nabi Saw. melarang makan (daging) jallālah dan susunya.
51	41	Rasulullah melarang (memakan) jallālah unta, mengendarai atau meminum air susunya.
BAB V		
57	11	Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.
58	14	Rasulullah melarang makan (daging) jallālah dan susunya.
59	18	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah.
59	19	Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Ampun lagi Maha Penyayang.

61	21	Rasulullah melarang (memakan) jallālah unta, mengendarai atau meminum air susunya.
61	22	Rasulullah pada saat penaklukan Makkah melarang (makan) daging jallalah dannahbah.
61	23	Rasulullah melarang jallālah baik memakan dagingnya, dan meminum susunya dan tidak (membawa) beban di atasnya —saya menyangka—beliau bersabda “Kecuali (memakai) pelana dan tidak dikendarai sehingga diberi makanan (suci) selama 40 malam”.
61	24	Rasulullah Saw. melarang daging himar jinak dan jallalah baik mengendarai maupun makan dagingnya.
61	25	Rasulullah melarang (makan daging) mujāssim dan susu jallalah serta minum dari sisi tempat air.
61	26	Bahwa sesungguhnya Rasulullah melarang minum dari tepi kantong dan mujassimah serta (makan) jallalah.
61	27	Rasulullah Saw. melarang minum air susu jallālah.
63	30	Rasulullah melarang makan (daging) jallālah dan susunya.
77	64	Apa yang terlahir dari najis, maka (dihukumi) najis pula.
81	72	Saya melihat Rasulullah Saw. memakan daging ayam.
85	86	Asal dari larangan adalah ketetapan haram.
88	90	Rasulullah melarang makan (daging) jallālah dan susunya.
88	91	Rasulullah melarang jallālah baik memakan dagingnya, dan meminum susunya dan tidak (membawa) beban di atasnya —saya menyangka—beliau bersabda “Kecuali (memakai) pelana dan tidak dikendarai sehingga diberi makanan (suci) selama 40 malam”.
93	103	Sesungguhnya berkah itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari kedua sisinya dan janganlah kamu sekalian makan dari tengahnya.

94	107	“Barang siapa makan ini,” bersabda kali pertama, “bawang putih,” kemudian bersabda kembali, “bawang putih dan bawang merah serta bawang bakung, maka hendaknya jangan sekali-kali mendekati tempat-tempat sujud kami.”
95	108	... di dalamnya terdapat bawang putih, maka kemudian (seorang diantar sahabat) berkata: “Wahai Rasulullah, apakah haram?” Beliau bersabda: “Tidak akan, tetapi sesungguhnya saya tidak menyukainya oleh sebab baunya.”
96	109	Bahwa sesungguhnya Beliau (Rasulullah) tidak menyukai bawang putih kecuali yang dimasak.
97	112	Tidak ada berkumpulnya antara halal dan haram kecuali dikalahkan yang haram.
98	114	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
101	118	Al-jallalah dengan syakal fathah dan tasydid (ialah hewan) yang memakan kotoran dan ia berarti tinja. Ibnu Hazm menduga dikhusukannya (istilah tersebut) untuk hewan berkaki empat, sedangkan yang paling dikenal ialah umum.

## BIOGRAFI

### IMAM ASY-SYAFI'I

Peletak dasar Mazhab Syāfi'ī, nama lengkapnya Muhammad ibnu Idris ibnu al-Abbas Ibnu Usman ibnu Syāfi'ī. *Nasab* beliau sampai kepada mutalib al-Hasyimi al-Qurasyi. Lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H. Ayahandanya meninggal sejak ia masih belia. Kemudian ia diajak ibunya ke Makkah al-Mukarramah. Beliau banyak belajar tentang ilmu bahasa hingga menetap beberapa tahun di pedalaman suku Arab dan khusus agama Islam kepada sejumlah ulama besar di zamannya. Di antaranya ketika di Makkah belajar kepada Sufyan ibnu Uyaynah, Muslim ibnu Khalid az-Zanji. Dan pada waktu di Madinah belajar hadis kepada Malik ibnu Anas, Ibnu Abi Salamah pendiri Mazhab al-Auza'i dan lainnya. Sementara sebagian di antara murid beliau tercatat di antaranya Ibnu Hambal dan Abu Ibrahim Ismail al-Muzanni. Di samping menuntut ilmu di dua tempat ini juga melakukan pengembaraan ke Kufah, Bagdad, Negeri Paris dan wilayah asing sekitarnya kemudian menetap sementara di Ramalah Palestina sebelum kembali ke Madinah.

Karya-karya beliau tercatat sekitar 22 buah meliputi pelbagai cabang ilmu bahasa Arab, Fiqh dan lain-lain. Karyanya yang terkenal *al-Umm* dalam bidang fiqh dan *ar-Risālah* tentang usul fiqh. Wafat di akhir bulan Rajab tahun 204 H.

### IMAM AHMAD IBNU HAMBAL

Pendiri Mazhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal. Lahir pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H di kota Salam Bagdad. nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada nizam ibnu Ma'ad ibnu 'Adnan. Ayah beliau telah meninggal sewaktu masih kecil kemudian tumbuh dalam asuhan ibunya.

Beliau telah berhasil menghafal al-Qur'an pada waktu masih muda, kemudian tekun mempelajari hadis, bahasa serta lainnya. Beliau menimba ilmu dari para *fuqahā'* besar antara lain Syaikh Abu Yusuf seorang hakim dan murid Abu Hanifah, Hisyam Ibnu Basyir Ibnu Abi Khazin al-Wasiti tokoh ahli hadis Bagdad. Selama belajar pada gurunya beliau menulis sekitar 300.000 hadis. Kemudian di Masjid al-Haram dan Bagdad belajar kepada Imam asy-Syāfi'ī dalam bidang hukum Islam.

Sepanjang hidupnya beliau belum pernah menyusun karya tentang fiqh. Sehingga terdapat sementara pihak berpendapat bahwa beliau seorang ahli hadis dan *faqīh*. Namun demikian banyak fatwa maupun pendapat beliau yang kemudian dibukukan oleh para murid dan pengikutnya serta dinisbatkan kepadanya. Karya Imam Ahmad yang terkenal ialah kitab *al-Musnad*.

## IMAM AL-GAZALI

Nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad at-Tusi, al-Gazālī. Seorang ulama *Syāfi'iyah* yang brilian dengan keluasan ilmunya dan dikenal gigih membela faham akidah Islam sehingga digelar "*Hujjatul Islām*".

Tercatat perjalanannya dalam rangka menuntut ilmu antara lain ke Naysabur dan menetap beberapa waktu di *Majelis Nizām al-Mulk*. Di tempat ini nama beliau kian harum dengan pandangan-pandangan ilmunya. Kemudian mengajar pula di Madrasah al-Maimunah an-Nizamiyah.

Meskipun telah membuahkan beberapa karya dalam bidang fiqh beliau lebih dikenal sebagai tasawuf dengan karya monumentalnya *Ihyā' Ulūmuddīn*. Beliau wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 505 H di makamkan di Tabran.

## IMAM AL-BAIHAQI

Nama lengkapnya Ahmad ibnu al-Husain ibnu Ali Ibnu Musa Abu Ahmad al-Baihaqi, al-Khasrujardi an-Naysaburi. Lahir pada bulan Sya'ban tahun 384.

Tekad menuntut ilmu diwujudkan dengan bepergian ke wilayah Tabran dilanjutkan ke Bagdad, Makkah dan lainnya. Di antara guru beliau Abu Ismail al-Ansari. Beliau tergolong ulama Mazhab *Syāfi'ī* yang cemerlang dan produktif, tercatat sekitar 25 buah kitab telah beliau susun di antaranya yang terkenal *as-Sunan al-Kubrā*, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Aṣār* dalam bidang hadis. Wafat di Naysabur pada bulan Jumadil Ula tahun 458 H.

## IBNU QUDAMAH AL-MAQDISI

Seorang pemuka ulama Mazhab Hambali. Nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Lahir di Nablus Palestina pada tahun 541 H. Hijrah bersama orang tua dan keluarganya ke Damaskus, selama di kota ini ia sibuk menghafal al-Qur'an serta mendalami beberapa bidang ilmu. Di antara teman-teman beliau sewaktu belajar ialah Ibrahim ibnu Abdul Wahid yang masih memiliki hubungan saudara dan Taqiyyuddin al-Maqdisi. Di samping dikenal *zuhud*, *warā'* juga sebagai panutan di beberapa cabang ilmu.

Pada tahun 574 H beliau menunaikan ibadah haji dan ditanah Haram Makkah bertemu dengan seorang imam golongan *Hanābilah*, beliau adalah Abu Muhammad al-Mubarak al-Bagdadi. Sebagian muridnya di Damaskus ialah Abdurrahman ibnu Abu Umar pensyarah kitab *al-Muqni'* dan Abdurrahman ibnu Ibrahim as-Sa'di di pensyarah kitab *'Uddah al-Fiqh*.

Ketika menetap kembali di Damaskus ia melanjutkan keseriusannya menyebarkan ilmu baik mengajar maupun mengarang kitab di antaranya *al-*

'*Umdah* serta karangan lainnya yang banyak menjadi rujukan seperti *al-Mugnī* dan *al-Kāfi*.

#### ALAUDIN AL-MARDAWI

Seorang tokoh *fuqahā'* Mazhab Hambali. Nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali ibnu Sulaiman ibnu Ahmad ibnu Muhammad al-Mardawi. Lahir pada tahun 817 H. Ketika telah beranjak dewasa menetap di Madinah bertetangga sekaligus belajar al-Qur'an kepada Syaikh Umar al-Mujarrad. Kemudian menggeluti keilmuan beliau telah banyak bergaul dengan para alim ulama setempat termasuk kepada Syaikh Taqiyuddin al-Ba'li tokoh Hanabilah saat itu untuk memperdalam fiqh.

Karya-karya beliau terbilang banyak yang terbesar di antaranya kitab *al-Inṣāf* dan *at-Taḥrīr* dalam bidang ilmu ushul fiqh. Beliau wafat bulan Jumadil Ula tahun 885 H dan dimakamkan di Raudah.

#### PROF. IM. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhok Seumawe, Aceh Utara. Awal belajar agama dimulainya di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya dan banyak mendapat bimbingan dari ulama besar Muhammad Agus al-Kalili.

Pada tahun 1927 belajar di al-Irsyād Surabaya dan giat berdakwah mengembangkan faham *tajdīd* dan memberantas faham *bid'ah*. Karirnya dalam dunia pendidikan, menjabat sebagai dekan Fakultas IAIN ar-Raniri Banda Aceh, 1961-1967. Pada tahun 1963-1966 menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan di IAIN Sunan Kalijaga, kemudian tahun 1964 diangkat menjadi guru besar UII Yogyakarta dan tahun 1967-1975 menjadi dekan Fakultas Syari'ah UNISSULA Semarang.

Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975 dengan mewariskan sederetan karya-karya meliputi bidang tafsir, hadis, fiqh dan lain-lain.

## KLASIFIKASI KITAB MAZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI

MAZHAB SYAFI'I			MAZHAB HAMBALI	
No.	KITAB HADIS	PENGARANG	KITAB HADIS	PENGARANG
1.	Sunan al-Kubrā	Abu Bakr al-Baihaqi	Musnad Iman Ahmad	Ahmad ibnu Hambal
2.	Ma'rifah as-Sunan wa al-Aṣār	Sda	Arwā' al-'Alīl	Muhammad al-Albani
No.	KITAB FIQH	PENGARANG	KITAB FIQH	PENGARANG
1.	Hāsyiyah al-Bājūrī	al-Bajuri	Dalīl at-Ṭalīb	Mara'i ibnu Yusuf
2.	Hāsyiah l'ānah at-Ṭalībīn	Abu Bakr ad-Dimyati	al-Kāfī	Ibnu Qudamah al-Maqdisi
3.	Hāsyiyatān	Syihabuddin al-Qalyubi	al-Inṣāf	Alaudin al-Mardawi
4.	al-Muḥaẓẓab	Abu Ishaq asy-Syairazi	al-Mugnī	Ibnu Qudamah al-Maqdisi
5.	al-Majmū'	Abu Zakaria an-Nawawi	al-'Uddah	Bahauddin al-Maqdisi

6.	Mugnī al-Muḥṭāj	Muhammad Khatib asy-Syarbini		
7.	al-Umm	Muhammad ibnu Idris as-Syafi'i		
8.	Fath al-Wahhāb	Abu Yahya Zakaria al-Ansari		
9.	Raudah al-Muḥtājīn	Ridwan asy-Syazili		
NO.	KITAB USUL FIQH	PENGARANG	KITAB USUL FIQH	PENGARANG
1.	ar-Risālah	Muhammad ibnu Idris asy-Syafi'i	al-Madkhāl	Abdul Qadir ad-Dimasqi
2.	Asybāh wan an-Naẓā'ir	Jalaluddin as-Suyuti	al-Muḥwaddah	Abdussalam Nur Abdillah
3.	al-Mustasfā	Abu Hamid al-Gazali		
4.	Irsyād al-Fuḥūl	Muhammad asy-Syaukani		

## MATERI WAWANCARA

### POLA PEMELIHARAAN TUMPANG SARI MINA TERNAK

#### A. Latar Belakang Penerapan

1. Tahun berapa anda memulai ternak dengan pola tumpang sari dan apa yang melatar-belakangi penerapannya?
2. Adakah bantuan atau bimbingan yang diberikan oleh pihak Dinas Perikanan setempat?
3. Apa saja keuntungan atau nilai positif yang mendorong penerapannya?
4. Faktor atau sarana apa yang tersedia dan menunjang penerapan pola ini?
5. Menurut anda, bagaimana minat masyarakat sekitar dan apa alasannya?

#### B. Teknik Pemeliharaan

1. Adakah persiapan pra-pemeliharaan yang dilakukan?
2. Apakah jenis aliran air yang tersedia dan dimanfaatkan?
3. Adakah ketentuan debit sirkulasi air dalam kolam pemeliharaan?
4. Bagaimana idealnya jumlah antara ikan dan ternak yang baik dan anda praktekkan?
5. Pada umur ke berapakah ikan dan ternak tumpang siap di kombinasikan dalam pola ini?
6. Bagaimana perbandingan masa pemeliharaan ikan dengan ternak tumpang?
7. Bagaimana teknik pemberian pakan ternak dan ikan dalam pola ini?

### C. Obyek Pemeliharaan

1. Apa kombinasi pemeliharaan (obyek) yang anda praktekkan dan apa alasannya?
2. Menurut anda jenis apa sajakah dari hewan pemeliharaan yang cocok diterapkan dalam pola ini?

### D. Hasil Pemeliharaan

1. Apa yang mempengaruhi tingkat keberhasilan panen ikan pola ini?
2. Dari pola yang anda praktekkan, berapa hasil ikan yang didapat dan perbandingannya dengan pemeliharaan konvensional?
3. Apakah ada pengaruh sifat kotoran baik langsung atau tidak langsung terhadap ikan yang dihasilkan? (dampak negatif)

### E. Komplementer

1. Bagaimanakah praktek pola perikanan tumpang sari mina ternak sepuluh tahun terakhir di Kab. Sleman?
2. Apa yang menyebabkan Dinas Perikanan berupaya mengurangi secara bertahap praktek perikanan tersebut?
3. Adakah penelitian khusus telah dilakukan mengenai pola demikian dari segi kesehatan?
4. Bagaimanakah pandangan Dinas Perikanan terhadap pola perikanan tumpang sari mina ternak?
5. Seberapa besar dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari ikan hasil pola demikian dari sudut kesehatan?

#### **F. Sosial Keagamaan Masyarakat**

1. Ada berapakah organisasi sosial keagamaan di Desa Sidoarum Kec. Godean?
2. Bagaimana praktek ritual agama yang berlangsung di masyarakat dan apa saja bentuknya?
3. Bagaimanakah interaksi sosial antar dan intern agama?
4. Sejaubmana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan aktivitas keagamaan?
5. Apa saja kegiatan pembinaan keagamaan yang berlangsung di masyarakat?
6. Bagaimana wujud penghayatan agama masyarakat dalam kaitannya dengan kepekaan solidaritas sosial?
7. Sejauhmana peran KUA Kec. Godean dalam upaya pembinaan dan peningkatan kesadaran beragama?
8. Bagaimana kualitas pemahaman agama masyarakat antara generasi muda, dewasa dan lanjut usia?
9. Bagaimanakah pengelolaan dan pengorganisasian kegiatan agama yang dipraktekkan masyarakat?
10. Sejauhmanakah ketaatan masyarakat terhadap tata perundangan agama yang ditetapkan pemerintah?

#### **G. Kondisi Geografis dan Pendidikan Masyarakat**


1. Bagaimanakah tingkat taraf kehidupan masyarakat?
2. Sektor apakah yang sebagian besar menjadi mata pencaharian hidup penduduk?
3. Apa saja jenis komoditi pertanian yang berkembang dan jelaskan volume musim tanamnya?
4. Dapatkah pertanian Desa Sidoarum memenuhi kebutuhan pangan sendiri (swasembada)?
5. Bagaimana peran istri dalam upaya membantu pemenuhan kebutuhan keluarga?
6. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan?

Denah Kolam Pemeliharaan Ikan Pola Tumpang Sari Mina Ternak


Di Dusun Candran Desa Sidoarum Kec. Godean Kab. Sleman, 28 Nopember

2000.

Luas Kolam Keseluruhan : 127,95 M<sup>2</sup>



Keterangan :

 : Kandang

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kepatihan Danurejan Telepon : 562811. (Psw. 209 - 217)

**YOGYAKARTA 55213**

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 07.0 / 4836

Membaca Surat : Rektor IAIN SUMA Yogyakarta, No. INS/I/DS/PP.009/1150/2000  
Mengingat : Tanggal : 23-09-2000. Perihal : Ijin Penelitian.

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tata laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dilizinkan kepada :  
Nama : M. Azmi Ahsan, No. Induk Mahasiswa 95 36 24 24/PMH  
Alamat Instansi : Jl. Iksada Adisucipto, Yogyakarta.  
Judul : Ikam Hasil Pola Tumpang Sari Mina Ternak Dalam Perpektif Hukum Islam.

Lokasi : Kabupaten Sleman.  
Waktunya : Mulai pada tanggal 02-10-2000 s/d 02-01-2001

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 29 Sept. 2000

An. GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

**SEMBUSAN kepada Yth.:**

- Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;  
(sebagai laporan)
- Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY.
- Bupati Sleman, c.q. Ka. Bappeda Sleman,
- Rektor IAIN SUMA Yogyakarta,
- Peringgal.





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )

Alamat : Jl Parasmya No. 1 Sleman Yogyakarta  
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/X / 718 /2000.

Menunjuk Surat Keterangan Izin dari BAPPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/ 4836 Tanggal: 29-09-2000

1. Memberikan Persetujuan kepada :

Nama : M. Azmi Ahsan  
No. Mhs. : 95 36 24 24/PMH  
Tingkat : S1  
Universitas/Akademi : IAIN SUKA Yogyakarta.  
Alamat Rumah : Babad Puluhan, Trucuk, Klaten.

2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

" IKAN HASIL POLA TUMPANG SARI MINA TERNAK DALAM PERPEKTIF  
HUKUM ISLAM ".

3. Lokasi : - Desa Sidoarum - Kec. Godean

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 02-01-2001

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Kades) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman ( c/q Bappeda Kab. Sleman ).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Kepada Yth.  
Sdr. M. Azmi Ahsan.  
Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ka. Kan. Sospol Sleman
2. Rektor IAIN SUKA Yogyakarta
3. Ka. Dinas Perikanan Kab. Sleman
4. Camat Kep. Wil. Godean
5. Kades. Sidoarum Godean
6. Peringgal

Mengetahui

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 2-10-2000

A/n. Bupati Sleman  
Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman  
u.b. Kabid. Pendataan & Laporan



KANTOR PEMERINTAH DAERAH TK II SLEMAN

KECAMATAN GODEAN, DESA SIDOARUM

=====

SURAT KETERANGAN

NO. 52/90/II/2001


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Dati II Sleman, menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :


N a m a	: M. AZMI AHSAN
Tempat/ Tgl. Lahir	: Klaten, 9 Agustus 1977
Pekerjaan	: Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta
A l a m a t	: Babad Puluhan Trucuk Klaten 57467
Keterangan	: Orang tersebut benar-benar telah mengadakan penelitian tentang praktik pemeliharaan ikan pola tumpang sari mina ternak di Dusun Candran Desa Sidoarum Kecamatan Godean.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Sidoarum , 13 Februari 2001

Tanda Tangan Pemegang

  
M. AZMI AHSAN



## CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Azmi Ahsan  
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 9 Agustus 1977  
Alamat : Babad Puluhan Trucuk Klaten 57467

### Orang Tua

Nama Ayah : H. Abu Husnan  
Nama Ibu : Siti Solikhah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Babad Puluhan Trucuk Klaten 57467


### Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah di Klaten lulus tahun 1989
2. MTs Yayasan Ali Maksum di Yogyakarta lulus tahun 1992
3. MA Yayasan Ali Maksum di Yogyakarta lulus tahun 1995
4. IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta lulus tahun 2001

Demikian biodata ringkas penyusun yang dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 18 April 2001

Penyusun

  
M. Azmi Ahsan